BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 181 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2020-2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan , perlu membentuk Keputusan Bupati tentang Penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020-2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemetaan dan efisiensi pengelolaan Pendidikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 15 September 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan :
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di Manado.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 181 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020-2025

DEWAN PENDIDIKAN

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

TAHUN 2020-2025

NO	NAMA	JABATAN
1	RIDWAN ALI S.Pd	KETUA
2	Hi. Drs MUHAMAD PAKAYA	SEKRETARIS
3	HAIS MARADA	ANGGOTA
4	NASUTION PAKAYA S.Pd	ANGGOTA
5	HAMKA PODOMI S.Pd	ANGGOTA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU